



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS SEWA GENERATING SET
DI UNIT INDUSTRI BOBBIN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO), ARJASA JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

HENKKY WICAKSONO

NIM. 980903101090

Dosen Pembimbing

Drs. DIDIK EKO JULIANTO

NIP. 131 832 303

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2002

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	20 AUG 2002	336 24
No.:	1725	Wic C
KLASIR/ E. YA I		

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : HENKKY WICAKSONO
N I M : 980903101090
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Implementasi Kebijakan Pemotongan PPh
Pasal 23 atas Sewa Generating Set di Unit
Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara
X (Persero), Arjasa - Jember

Jember, 27 Mei 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. DIDIK EKO JULIANTO
NIP.131 823 303

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


Nama : HENKKY WICAKSONO
NIM : 980903101090
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS SEWA GENERATING SET
DI UNIT INDUSTRI BOBBIN
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO), ARJASA - JEMBER**

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Juni 2002
Jam : 15.00 WIB.
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dan telah dinyatakan **LULUS**


Panitia Penguji

Anggota



Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, M.Si
NIP. 131 577 295

Ketua,



Drs. DIDIK EKO JULIANTO
NIP. 131 832 303

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dehan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Soewadji dan Ibunda Tri Umami tercinta yang senantiasa memberikan doa, perhatian serta dorongan selama penyusunan laporan;
2. Adik Herlyn tersayang, terima kasih atas perhatian dan dukungannya;
3. Seseorang yang aku sayangi, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan;
4. Teman-temanku Ari, Taufik, Deni, Adi, Neni, Eka, Dodik, Anang, Heru, terima kasih atas kebersamaannya;
5. Bapak Nano Mario, Bapak Soedarmono terima kasih atas bantuannya selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero);
6. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 1998 terima kasih banyak.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS SEWA GENERATING SET DI UNIT INDUSTRI BOBBIN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO), ARJASA - JEMBER”** ini disusun guna memenuhi persyaratan akhir untuk meraih Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak laporan ini akan sulit terwujud. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga diselesaikannya laporan ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. H. Moch Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Rahmad Murjana S, MM selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti studi di Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Didik Eko Julianto selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan hingga terselesaikannya laporan PKN ini;
6. Bapak R.P. Soebihantoro, B.Sc selaku Pembimbing pada saat melaksanakan PKN di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero);

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan;
8. Almamater tercinta.

Dalam penyusunan laporan PKN ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan dukungan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2002

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Obyek dan Waktu Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Latar Belakang Pendirian	8
2.2 Bidang Usaha	8
2.3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Asumsi Dasar Penyusunan RKAP Tahun 2002	9
2.3.1 Misi	9
2.3.2 Tujuan	9
2.3.3 Sasaran	9
2.3.4 Kebijaksanaan	9
2.3.5 Asumsi-asumsi	10

2.4 Rencana Program Kerja dan Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam RKAP Tahun 2002	10
2.5 Produksi	11
2.6 Personalia	11
2.7 Hak-Hak Karyawan Tetap	12
2.7.1 Penggajian Karyawan	12
2.7.2 Santunan Sosial	13
2.7.3 Biaya Cuti	13
2.7.4 Biaya Pemdokan Anak	14
2.7.5 Bantuan Kematian	14
2.7.6 Tunjangan Pelaksanaan Tugas	14
2.7.7 Santunan Khusus	15
2.8 Pemberhentian Karyawan atau Pemutusan Hubungan Kerja	15
2.8.1 Pemberhentian dengan tidak hormat	15
2.8.2 Pemberhentian dengan hormat	16
2.9 Struktur Organisasi, Jumlah Karyawan dan Uraian Tugas	17
2.9.1 Struktur Organisasi	17
2.9.2 Jumlah Karyawan	18
2.9.3 Uraian Tugas	19
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.1.1 Diskripsi Tentang Pelaksanaan PKN	24
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	26
3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya	35
IV. PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN – LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata	5
2. Jumlah Karyawan	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
1. Struktur Organisasi Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	17



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
1. Surat Pelaksanaan Kegiatan PKN	39
2. Surat Tugas PKN	40
3. Surat Setoran Pajak (SSP)	41
4. SPT masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26	46
5. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26	47
6. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26	48
7. Tanda Bukti Penyampaian SPT	49
8. Bukti Kas Keluar dari Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	50
9. Faktur Pajak Standart	51
10. Bukti Pembayaran dari Koperasi Karyawan Kartanegara	52
11. Nilai Kegiatan Praktek Kerja Nyata	53
12. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Akhir	54



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit. Volume dana yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan globalisasi perekonomian dan dinamika pembangunan itu sendiri.

Sumber pendapatan negara dalam rangka pemenuhan belanja negara terdiri dari dua besaran pokok, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terbagi menjadi penerimaan pajak dan buku pajak. Jika kedua besaran tersebut belum cukup untuk menutupi jumlah belanja negara, maka untuk menutupi defisit anggaran pemerintah mencari sumber pembiayaan eksternal berupa pinjaman luar negeri.

Untuk mengurangi ketergantungan sumber finansial eksternal, pemerintah Indonesia secara berkesinambungan berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Sumber pembiayaan pembangunan internal yang saat ini sedang ditingkatkan perannya adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara dan sebagai penyumbang dana terbesar bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Meskipun kondisi perekonomian sekarang belum mengarah pada pemulihan dan keadaan stabilitas politik yang tidak menentu, tetapi kesadaran dan rasa tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilaksanakan secara jujur dan adil.

Keterlibatan badan-badan usaha ataupun instansi-instansi baik yang dimiliki oleh negara (BUMN), daerah (BUMD) dan swasta (BUMS) dalam dunia perpajakan sangatlah penting. Karena besarnya kontribusi dana yang diberikan

oleh badan-badan atau instansi-instansi tersebut sebagai upaya untuk membantu kelancaran pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Salah satu badan usaha yang telah memberikan kontribusi dana berupa pajak adalah Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan bentuk badan usaha yang mengusahakan, memotong atau menggulung tembakau *wripper* dan *blander*, yang mana sejak tahun 1992 telah dikukuhkan menjadi wajib pajak badan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.061.130.605.001.

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 tahun 1994 tentang KUP, syarat untuk menjadi wajib pajak perseorangan atau badan adalah dengan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat dan sekaligus kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Baik wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan selain mempunyai kewajiban mendaftarkan diri juga mempunyai kewajiban untuk mengambil sendiri, mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Selain kewajiban diatas, wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi kekeliruan terhadap pembayaran pajak dan meminta kompensasi atas pembayaran pajak yang lebih bayar.

Dalam hal sistem Pemungutan Pajak, negara Indonesia memiliki ciri dan corak tersendiri dalam sistem pemungutan pajaknya yaitu pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan perpajakan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang atau *self assessment system*. Sehingga

melalui *self assessment system* ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh wajib pajak.

Dengan adanya *self assessment system*, Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) harus mampu untuk menghitung, memperhitungkan, serta membayar sendiri pajaknya. Adapun kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu obyek pajak yang dipotong, disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set. Dalam hal ini Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan penyewa Generating Set, sedangkan Koperasi Karyawan Kartanegara sebagai pemilik Generating Set. Penyewaan ini dilakukan antara Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai penerima atau penyewa Jasa Kena Pajak (JKP)/Barang Kena Pajak (BKP) yang telah menyepakati surat perjanjian sewa dengan Koperasi Kartanegara selaku pemilik Generating Set atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu pelaksanaan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah pemotongan atas penghasilan sewa yang diterima Koperasi Karyawan Kartanegara, yang mana penghasilan tersebut dikenakan PPh Pasal 23.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini akan di bahas tentang implementasi kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Arjasa – Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan praktek kerja nyata ingin mengetahui implementasi kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan praktek kerja nyata adalah untuk:

- a. Menambah wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set;
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan kegiatan yang sebenarnya di lapangan;
- c. Mendapatkan pengalaman praktis dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set.

1.3 Obyek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini mengambil Obyek PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) khususnya pada Unit Industri Bobbin di desa Candi Jati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 sampai dengan 11 April 2002 dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin-Jumat : 07.30-14.00 WIB

Sabtu : 07.30-13.00 WIB

Adapun jadwal kegiatan praktek kerja nyata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

TANGGAL	KEGIATAN
11 Maret 2002	Perkenalan dengan staf dan karyawan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero); Perkenalan di bagian Akuntansi Keuangan dan Umum.
12 Maret 2002	Membantu mengisi formulir PPN lembar 1195 A1 Lampiran Pajak Keluaran 1; Mengisi Daftar Pajak Keluaran dan PPnBm.
13 Maret 2002	Mengisi SPT masa PPN; Mengisi formulir PPN lembar 1195 B1.
14 Maret 2002	Membantu mengisi SSP lembar 1 PPh Pasal 23 untuk wajib pajak sebagai bukti pembayaran.
18 Maret 2002	Membantu memberi stempel dibagian Agendaris/Sekum formulir 1721 A1 PPh Pasal 21; Mengisi formulir PPN lembar 1195 A2.
19 Maret 2002	Mengisi formulir PPN lembar 1195 B4 lampiran pajak masukan IV; Mengisi Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
20 Maret 2002	Membantu memisah-misahkan data-data Faktur Pajak yang termasuk B1 dan B4; Mengisi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
21 Maret 2002	Mengisi SPT tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721; Mengisi SPT tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721 A.
22 Maret 2002	Konsultasi tentang Judul Laporan dengan pembimbing dari Unit Industri Bobbin PT.Perkebunan Nusantara X (Persero); Mencari data yang berhubungan dengan judul laporan.
23 Maret 2002	Mengumpulkan data mengenai struktur dan sejarah singkat organisasi.

25 Maret 2002	Membantu memisah-masahkan SPT tahunan PPh pasal 21 formulir 1721 A1.
26 Maret 2002	Membantu mengantarkan SSP ke Bank Mandiri jember; Mengumpulkan data dan informasi tentang Sewa Generating Set.
27 Maret 2002	Konsultasi dengan pembimbing Praktek kerja Nyata mengenai Sewa Genarating set; Mengcopy serta mempelajari Surat Perjanjian Sewa Generating Set.
28 Maret 2002	Membantu mengisi SPT masa PPh Pasal 23 atas Sewa Generating Set.
1 April 2002	Mengisi SSP yang berkaitan dengan PPh Pasal 23.
2 April 2002	Membukukan Faktur Pajak sederhana pembayaran jasa Telkom.
3 April 2002	Membantu membuat daftar gaji karyawan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) khususnya bulan Maret 2002; Membantu memisah-misahkan SSP dan Faktur Pajak.
4 April 2002	Membantu mengisi Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
5 April 2002	Membantu mengisi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21; Mengisi Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
6 April 2002	Mengcopy lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Sewa Generating Set; Mencatat Bukti Kas Keluar tentang Sewa Generating Set
8 April 2002	Berkonsultasi dengan pembimbing tentang PPN atas Sewa Generating Set.
9 April 2002	Berkonsultasi tentang tarif PPh dan PPN atas Sewa Generating Set.

10 April 2002	Membantu memasukan surat masuk dan surat keluar.
11 April 2002	Berpamitan dengan bapak R.P Soebihantoro selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero); Berpamitan dengan karyawan dan karyawan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Pendirian

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin didirikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 Juli 1992 di Jember antara PT. Perkebunan Nusantara X (persero), diwakili oleh Ir. H. Poerwadi Djojonegoro selaku Direktur Utama PT. Perkebunan XXVII (Persero) dengan Burger Soehne AG Burg (BSB), diwakili oleh Max Burger selaku Direktur Utama Burger Soehne AG Burg (BSB).

Selanjutnya diperbaharui dengan Surat Perjanjian Tentang Industri Bobbin Nomor XX- KONTR/97.000 tanggal 2 Januari 1997 antara SP Prakoeswa, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan Max Burger dan Christian Burger, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Burger Soehne AG Burg (BSB).

Tanggal 31 Mei 1997 secara resmi Unit Industri Bobbin menjadi Unit Usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Surat Edaran Nomor XX-SURED/97.019 tanggal 31 Mei 1997 menjadi Unit Industri Bobbin. Addendum Surat Perjanjian antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Burger Soehne AG Burg tentang Industri Bobbin Nomor XX-KONTR/99.002 Tambahan pada senin tanggal 9 Agustus 1999 antara Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Drs. Sofyan Raz dan Burger Soehne AG Burg, berkedudukan di CH-5736 Burg, Switzerland, diwakili oleh Mr. Beat Burger, Direktur Utama dan Mr. Thomas Huffmeyer, Direktur.

2.2 Bidang Usaha

Unit Usaha Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan salah satu Unit kerja yang mengusahakan memotong / menggulung tembakau *Wrapper* dan *Blinder* dengan bekerjasama dengan Burger Soehne AG Burg (BSB).

2.3 Misi, Tujuan, Sasaran dan Asumsi Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2002

2.3.1 Misi

Adapun misi dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin yaitu meningkatkan Kesehatan Perusahaan yang tangguh, berkembang dan lestari.

2.3.2 Tujuan

Tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua yang terkait, karyawan, Pengusaha Kecil dan Koperasi, Mitra Usaha serta pemegang saham.

2.3.3 Sasaran

Sasaran-sasaran dalam penyusunan RKAP tahun 2002 antara lain :

- a. Meningkatkan keuntungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Bobbin sesuai standart dengan efisien.
- b. Memantapkan dan peningkatan pola dan kemitraan dengan Koperasi atau Pengusaha Kecil.

2.3.4 Kebijakan

Kebijakan yang diambil didalam menyusun RKAP tahun 2002 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya mencari terobosan tehnologi dan sistem kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas
- b. Meningkatkan disiplin organisasi, bertanggung jawab, sistem pengawasan serta menerapkan pola kebersamaan rumusan 5K :
 - Keberhasilan dimulai dari keberhasilan dan kerjasama serta didukung oleh prakarsa perorangan
 - Keterbukaan menumbuhkan kreativitas dan inovasi
 - Komitmen terhadap mutu menjiwai setiap perilaku

- Keunggulan (excellent) menjadi dasar rasa percaya diri dan kebanggaan perusahaan
 - Kopetensi dan layanan prima meningkatkan daya saing perusahaan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat pendidikan dan latihan.

2.3.5 Asumsi-Asumsi

Asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2002 sebagai berikut :

a. Produksi

Jumlah produksi cutting Bobbin adalah 650.000.000 potong, disesuaikan dengan pesanan dan kemampuan mesin 196 unit

b. Jasa cutting

Jasa cutting yang dipergunakan adalah sebesar : DM 3.50

c. Kurs

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2002 kurs yang dipergunakan sebesar DM. 1,00 = Rp. 4.500,00

d. Biaya produksi

- Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp. 10.500,00 dan bervariasi sesuai dengan tingkat keterampilan / lama bekerja pekerja
- Harga bahan / barang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.4 Rencana Program Kerja dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2002

Adapun rencana program kerja dan upaya-upaya yang dilakukan didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam rangka kerjasama Unit Industri Bobbin;
- b. Rencana Produksi yang dicapai tahun 2002 sebesar 650 potong;
- c. Mengoptimalkan produktifitas mesin yang ada sehingga mendapatkan nilai tambah yang makin meningkat dimasa-masa yang akan datang.

2.5 Produksi

Unit Industri Bobbin sebagai salah satu bagian dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan unit kerja yang mengusahakan proses pemotongan tembakau. Untuk menjalankan usahanya Unit Industri Bobbin bekerjasama dengan Burger Soehne AG Burg. Unit Industri Bobbin mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, proses selanjutnya dikerjakan oleh Burger Soehne AG Burg di luar negeri. Dalam hal ini Unit Industri Bobbin hanya sebagai pelaksana jasa artinya, Unit Industri Bobbin hanya menyediakan tempat untuk proses pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Sedangkan untuk bahan baku, mesin dan permodalan ditanggung oleh Burger Soehne AG Burg.

Bahan baku yang diperoleh Burger Soehne AG Burg tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi berasal dari luar negeri antara lain Amerika dan Brasil. Bahan baku yang berasal dari luar negeri tersebut dalam hal ini tembakau dikirim oleh Burger Soehne AG Burg ke Unit Industri Bobbin untuk diproses menjadi bahan setengah jadi.

2.6 Personalia

Status hubungan kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

Berdasarkan sifat hubungan kerjanya, karyawan di Unit Industri Bobbin terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap:

- a. Karyawan tetap adalah karyawan yang sudah diangkat oleh direksi atau pimpinan berdasarkan surat keputusan direksi atau surat keputusan pimpinan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu (dibatasi dengan pensiun), dimana pada saat dimulainya hubungan kerja dimulai dengan masa orientasi dan pelatihan selama 6 (enam) bulan dilanjutkan dengan masa percobaan maksimal 3 (tiga) bulan. Karyawan staf merupakan bagian dari karyawan tetap, namun memiliki tugas untuk memimpin perusahaan. Yang termasuk karyawan staf antara lain pimpinan dan kepala bagian.

b. Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu (dibatasi dengan kontrak) dimana pada saat dimulainya hubungan kerja tidak didahului dengan percobaan. Yang termasuk karyawan tidak tetap antara lain:

- Karyawan Kesempatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT)

Karyawan Kesempatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) adalah karyawan-karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dibidang produksi yaitu memotong atau menggulung tembakau. Karyawan Kesempatan Waktu Tertentu dapat memperpanjang kontrak apabila kontrak kerjanya telah habis masa berlakunya dan masih dibutuhkan oleh perusahaan dengan syarat karyawan tersebut tidak melanggar peraturan - peraturan perusahaan.

- Karyawan Honorair

Karyawan Honorair adalah karyawan yang karena keterampilan dan keahliannya dipekerjakan untuk waktu dan jenis pekerjaan tertentu. Besarnya honorarium, santunan dan jaminan sosial ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh tenaga honorair tersebut.

- Karyawan Kontrak

Karyawan Kontrak adalah karyawan-karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dibidang lain kecuali bidang produksi, misalnya bidang tehnik pelayanan. Karyawan Kon- trak dapat memperpanjang kontrak kerjanya apabila masih dibutuhkan oleh perusahaan dan masa berlaku kontrak tersebut telah habis dengan syarat karyawan tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan perusahaan.

2.7 Hak- Hak Karyawan Tetap

2.7.1 Penggajian Karyawan

Setiap karyawan Unit Industri Bobbin berhak menerima gaji pokok yang besarnya sesuai dengan golongannya. Untuk jabatan tertentu juga akan diberukan tunjangan struktural dan tunjangan fungsional.

2.7.2 Santunan Sosial

Karyawan Unit Industri Bobbin juga mendapatkan santunan sosial yang terdiri dari :

- Bantuan Sewa Rumah : Besarnya sesuai golongan
- Bantuan Listrik : 25 % dari bantuan sewa rumah
- Bantuan Air : 10 % dari bantuan sewa rumah
- Bantuan Bahan Bakar : 15 % dari bantuan sewa rumah
- Tunjangan kematian, kecelakaan, dan hari tua yang tergabung dalam tunjangan jamsostek.

Karyawan tetap pada Unit Industri Bobbin setiap bulannya menerima tunjangan jamsostek dari perusahaan yang besarnya adalah 4,54 % dari gaji meliputi :

- Jaminan kecelakaan : 0,54 % X Gaji
- Jaminan kematian : 0,30 % X Gaji
- Jaminan hari tua : 3,70 % X Gaji
- Perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan dan keluarganya, ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah anak dan istri yang sah menjadi tanggungan karyawan sepenuhnya.

2.7.3 Biaya Cuti

- Cuti tahunan dan tunjangan
Diberikan kepada karyawan yang telah bekerja terus menerus selama satu tahun berhak atas cuti tahunan selama duabelas hari kerja. Karyawan yang berhak atas cuti tahunan diberikan tunjangan cuti sebesar 40 % dari gaji.
- Cuti panjang dan tunjangannya
Diberikan kepada karyawan yang telah bekerja secara terus menerus selama enam tahun berhak atas cuti panjang selama 30 hari kalender.

- Cuti melahirkan bagi karyawan wanita

Bagi karyawan wanita yang hamil berhak atas cuti melahirkan selama satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah melahirkan. Karyawan yang berhak atas cuti melahirkan memperoleh penghasilan penuh.

2.7.4 Biaya Pemandokan Anak

Diberikan kepada karyawan yang memiliki anak yang bersekolah diluar kota dan terpaksa pisah dari orang tua.

2.7.5 Bantuan Kematian

Diberikan kepada janda atau duda dan ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia.

2.7.6 Tunjangan Pelaksanaan Tugas

- Biaya perjalanan dinas

Diberikan kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan perusahaan atau kantor. Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

- Tunjangan pengumandahan

Pengumandahan adalah suatu penugasan khusus kepada karyawan untuk jangka waktu tertentu secara terus menerus berhubung tenaga maupun keahliannya dibutuhkan guna suatu tugas pekerjaan tertentu diperlukan oleh kantor diluar tempat kedudukan kantor asal karyawan tersebut.

- Tunjangan pisah keluarga

Diberikan kepada karyawan yang telah pindah tugas tetapi belum dapat diikuti oleh keluarganya.

- Tunjangan pendidikan

Diberikan kepada karyawan yang memperoleh tugas untuk disekolahkan lagi atas perintah perusahaan. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh perusahaan.

- Tunjangan mewakili

Diberikan kepada karyawan yang ditugaskan untuk mewakili pejabat puncak.

2.7.7 Santunan Khusus

- Penghargaan masa kerja 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun

Diberikan kepada karyawan yang telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus pada perusahaan dan menunjukkan kesetiiaannya pada negara dan perusahaan.

- Penghargaan khusus

Diberikan kepada karyawan dalam bentuk insentif apabila target perusahaan dapat tercapai.

- Santunan hari tua

Diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari perusahaan dan berhak atas manfaat pensiun dipercepat.

- Pembinaan karyawan

Dalam hal pembinaan karyawan perusahaan menyelenggarakan dalam bentuk :

- a. Pembinaan jasmani dan rohani
- b. Pembinaan keahlian dan keterampilan
- c. Pembinaan karier kerja.

2.8 Pemberhentian Karyawan atau Pemutusan Hubungan Kerja

Pemberhentian karyawan perusahaan berdasarkan predikatnya terdiri atas dua jenis, yaitu :

2.8.1 Pemberhentian dengan tidak hormat, terjadi apabila :

- Melakukan aksi atau usaha dan kegiatan yang menentang negara dan perusahaan
- Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan kejahatan

- Melakukan perbuatan dan/atau pelanggaran berat terhadap larangan-larangan yang ditetapkan oleh perusahaan.

2.8.2 Pemberhentian dengan hormat, terjadi apabila :

- Atas permintaan sendiri
- Karyawan yang meminta berhenti atas permintaan sendiri dianggap diberhentikan secara terhormat
- Meninggal dunia
- Karyawan yang meninggal dunia dianggap diberhentikan dengan hormat terhitung sejak akhir bulan meninggalnya
- Adanya penyederhanaan organisasi perusahaan
- Apabila dalam perusahaan terjadi penyederhanaan organisasi yang mengakibatkan terjadinya kelebihan karyawan, maka kelebihan karyawan tersebut harus disalurkan tetapi apabila tidak dapat disalurkan maka karyawan tersebut diberhentikan dengan hormat
- Tidak cakap jasmani dan rohani
Dilaksanakan berdasarkan surat keterangan penguji kesehatan yang khusus dibentuk oleh perusahaan yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun yang ada pada perusahaan karena kesehatannya. Dengan adanya surat pernyataan tersebut maka karyawan yang bersangkutan diberhentikan secara hormat
- Telah mencapai batas usia pensiun
Batas usia pensiun adalah 55 tahun. Rencana pemberhentian tersebut diberitahukan kepada karyawan secara tertulis oleh perusahaan 6 bulan sebelum karyawan tersebut memasuki masa bebas tugas.

2.9 Struktur Organisasi, Jumlah Karyawan dan Uraian Tugas

2.9.1 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Fungsi struktur organisasi dalam suatu perusahaan meliputi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pengidentifikasian badan-badan atau bidang-bidang dan penentuan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan aktifitas-aktifitas yang ada.

Struktur Organisasi sangat penting artinya bagi perusahaan, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan tugas, wewenang, tanggungjawab serta kerjasama yang harmonis dan keakraban diantara sesama karyawan perusahaan agar efisien dan efektifitas kerja pegawai semakin ditingkatkan.

Berikut ini Struktur Organisasi yang ada pada Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Arjasa - Jember.

STRUKTUR ORGANISASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) UNIT INDUSTRI BOBBIN

Gambar 1.



Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin, Tahun 2002

2.9.2 Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah 127 orang yang terdiri dari 82 orang karyawan tetap dan 45 orang karyawan tidak tetap.

Tabel 2. Jumlah Karyawan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Karyawan Tetap	
	- Pimpinan	1 Orang
	- Kabag Ak dan Umum	1 Orang
	- SDM/PTK	1 Orang
	- Penggajian	1 Orang
	- GAR/Klinik	1 Orang
	- Hukum/Agraria	1 Orang
	- Akuntansi	1 Orang
	- Pajak/Asuransi	1 Orang
	- Pembukuan	1 Orang
	- PPAB/CB	1 Orang
	- Kasir	1 Orang
	- Anggaran	1 Orang
	- Pengadaan	2 Orang
	- Sekretariat/Umum	1 Orang
	- Udaruta	1 Orang
	- Bangunan	2 Orang
	- ADM Udaruta	2 Orang
	- Agendaris	1 Orang
	- Mess/Aula	5 Orang
	- Pelayan/Tk Kebun	15 Orang
	- Tehnik	1 Orang
	- Pool Kendaraan	1 Orang
	- Pengemudi	11 Orang
	- Bengkel	3 Orang
	- Listrik/Air	2 Orang
	- Kabag Produksi	1 Orang
	- Operasional Pabrik	1 Orang
	- TU Pabrik	1 Orang
	- ADM Keuangan	6 Orang
	- ADM Produksi	1 Orang
	- PDKB Bobbin	1 Orang
	- Sekretaris PDKB	1 Orang
	- Humas Keamanan	1 Orang
	- Kadiskam	8 Orang
	- Countepart	1 Orang
	- Ekspor/Impor	1 Orang

2.	Karyawan Tidak Tetap	
	- Teknisi	14 Orang
	- Quality Control	7 Orang
	- Koordinator	3 Orang
	- Trainer	9 Orang
	- Persiapan	12 Orang
	Jumlah	127 Orang

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin, tahun 2002

2.9.3 Uraian Tugas

Tugas-tugas masing-masing seksi atau sub seksi dalam Struktur Organisasi sebagai berikut:

a. Pimpinan Unit

Tugasnya adalah mengelola Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan bertanggungjawab pada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

b. Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum

Tugasnya adalah mengelola akuntansi keuangan dan umum serta bertanggungjawab kepada Pimpinan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

c. Kepala Seksi SDM/PTK

Tugasnya adalah sebagai penanggungjawab mengenai urusan ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

d. Kepala Seksi Akuntansi

- 1) Melakukan verifikasi (pemeriksaan) terhadap kebenaran dan legalitas bukti kas atau memo sebelum dibukukan;
- 2) Membukukan bukti kas maupun memo mutasi kegiatan operasional perusahaan berdasarkan sistem dan prinsip akuntansi yang diterapkan;
- 3) Mencatat perubahan fisik atau nilai buku pada akhir tahun dan membuat daftar penyusutannya;
- 4) Administrasi hutang piutang dan penagihannya;
- 5) Menyusun neraca sisa dan rugi/laba perusahaan untuk laporan bulanan dan tahunan.

- a) Pembukuan
 - Membantu menyusun neraca sisa rugi/laba perusahaan untuk laporan bulanan atau tahunan;
 - Membantu melaksanakan penyediaan bukti-bukti pembukuan;
 - Membantu ketertiban dan memelihara bukti pembukuan yang diperlukan oleh perusahaan.
- b) Pajak dan Asuransi
 - Menghitung hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan Badan Usaha baik Pajak Penghasilan karyawan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Pemotongan pajak yang berkaitan dengan kebendaan negara diantaranya pajak masukan dan pajak keluaran;
 - Pajak yang direstitusi oleh perusahaan seperti pembuatan masa pajak impor dan masa pajak ekspor;
 - Menghitung keperluan pembayaran perasuransian karyawan
- c) Magazine dan Inventaris
 - Mengatur jumlah magazine yang ada dalam perusahaan;
 - Melayani permintaan bahan dan barang dari bagian-bagian lain;
 - Mencatat keluar masuknya barang ;
 - Pencatatan inventaris Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).
- d) Stock Eksploitasi Alat Pengangkutan
 - Mencatat penggunaan atau eksploitasi biaya alat pengangkutan;
 - Melaporkan pencatatan eksploitasi alat pengangkutan kepada Kasie Akuntansi yang kemudian diteruskan ke Kabag Akuntansi dan Umum.
- e) Pusat Data Elektronik
 - Menjaga kebersihan dan keamanan data komputer;
 - Membantu tugas Kasie Akuntansi dalam hal membukukan bukti-bukti kas ke program komputer.

- f) Urusan Teknik
- Merencanakan dan melaksanakan pembangunan atau pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin atau kendaraan, instalasi listrik, air dan bangunan perusahaan serta pengawasannya;
 - Mengadakan analisa dan evaluasi penggunaan kendaraan, instalasi listrik, air, mesin dan sebagainya serta memberikan saran atau usul peningkatan efisiensi;
 - Menganalisa dan mengevaluasi penggunaan bahan dan barang, suku cadang yang diperlukan untuk teknik dan produksi serta kendaraan;
 - Melaksanakan administrasi pengadaan barang, bahan, BBM, suku cadang untuk mesin, kendaraan, instalasi listrik, air dan bangunan;
 - Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pembantu urusan teknik serta petugas-petugas yang dibebankan;
 - Melaksanakan administrasi perbaikan dan membebaskan segala biaya dan pemakaian bahan-bahannya kepada pengguna jasa urusan teknik.
- e. Kasie Pusat Pengendalian Anggaran Belanja (PPAB)
- 1) Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan pendapatan perusahaan;
 - 2) Menghimpun permintaan modal kerja dari bagian lain dan pemasaran atau Litbang serta pembuatan permintaan modal kerja (PMK) bulanan;
 - 3) Menyiapkan atau menerapkan pelaksanaan penyediaan modal kerja bulanan;
 - 4) Membuat perencanaan kebutuhan kas harian;
 - 5) Menyiapkan bukti pembayaran uang muka dan pengeluaran biaya;
 - 6) Mengerjakan perhitungan lembur;
 - 7) Pengelolaan dan penyelesaian program-program DAPENBUN;
 - 8) Pencatatan cuti karyawan;
 - 9) Pembuatan program upah;

10) Pembuatan laporan yang terkait dengan masalah kepegawaian dan penggajian.

a) Pembantu Administrasi Bidang Pusat Pengendalian Anggaran Belanja (PPAB)

- Membantu membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan pendapatan perusahaan;
- Membantu menghimpun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari bagian lain dan pemasaran atau litbang serta membantu pembuatan permintaan modal kerja;
- Membantu menyiapkan bukti pembayaran uang muka;
- Membantu membuat perencanaan kebutuhan kas harian.

b) Kasir

- Pendistribusian dana;
- Membantu menatausahakan keuangan dalam buku kasir dan mencocokkan dengan kas harian setiap periode.

f. Kasie Sekretariat Umum

- 1) Menghitung semua pajak dan asuransi;
- 2) Memperhitungkan stock magazine;
- 3) Mengurus inventaris Unit Industri Bobbin, keamanan dan pelayanan;
- 4) Mengurus kesekretariatan dan arsip.

a) Kesekretariatan dan Pengarsipan

- Pengarsipan dan pelaksanaan pembuatan surat-surat atau perjanjian serta hubungan masyarakat;
- Pembuatan pengiriman surat dan pengarsipan surat.


b) Urusan Bangunan

- Mengelola program pembangunan, pemeliharaan atau reparasi dan pelaksanaan serta pelaksanaannya;
- Penanggungjawab urusan teknik bangunan;
- Pemeriksaan lokasi obyek untuk pembuatan bangunan;
- Pembuatan gambar dan perencanaan anggaran atau belanjanya.

c) Pembantu Urusan Bangunan

- Pengawasan pekerja bangunan;
- Pengadaan bahan baku;
- Administrasi bangunan;
- Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Urusan Bangunan.





III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Diskripsi (Gambaran) Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan. Program Praktek Kerja Nyata ini hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh minimal 100 SKS. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis memperoleh pengarahan dan penjelasan mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata oleh Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, baik mengenai tempat maupun kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dalam Praktek Kerja Nyata tersebut penulis diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akhir. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Untuk angkatan pertama dan kedua yaitu angkatan 1996 dan 1997 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan mulai angkatan 1998 tidak lagi melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak melainkan di perusahaan-perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang pada intinya di instansi-instansi tersebut kegiatan manajemennya berkaitan atau berhubungan dengan kewajiban perpajakan.

Praktek kerja Nyata dilaksanakan di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang terletak di Candi Jati, Arjasa - Jember. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama 24 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret-11 April 2002 dengan jadwal efektif 6 (enam) hari kerja yaitu dari hari senin sampai sabtu.

Minggu pertama dimulai tanggal 11 Maret-14 Maret, minggu ini merupakan awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Arjasa - Jember. Pada minggu ini diawali

sambutan dari Kepala Seksi Pajak dan Asuransi selaku penanggungjawab atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan juga selaku pembimbing dalam Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Arjasa - Jember. Selanjutnya Kepala Seksi Pajak dan Asuransi memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan baik sifat usaha, struktur organisasi maupun lingkungan kerjanya. Setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian penulis ditempatkan dibagian Pajak dan Asuransi. Kegiatan yang dilakukan antara lain mengisi formulir A1 lampiran pajak keluaran 1, mengisi daftar pajak keluaran dan PPnBM, mengisi SPT masa PPN, mengisi formulir 1195 B1, dan mengisi SSP lembar 1 PPh Pasal 23 untuk Wp / KPP sebagai bukti pembayaran.

Minggu kedua dimulai dari tanggal 18 Maret-23 Maret 2002, dalam minggu ini penulis mulai mencari data yang berhubungan dengan judul laporan. Selain itu penulis juga masih membantu memberi stempel dibagian agendaris atau sekum, memisahkan data-data faktur pajak yang termasuk B1 dan B4, mengisi bukti pemotongan PPh Pasal 23, mengisi SPT tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721 dan 1721-A, mengisi formulir 1195 A2, mengisi daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan serta mengumpulkan data mengenai struktur dan sejarah singkat organisasi.

Minggu ketiga dimulai tanggal 25 Maret-28 Maret 2002, dalam minggu ini penulis tetap melakukan aktivitas pencarian data mengenai Generating Set tentang bagaimana proses perjanjian sewa, tata cara pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya. Berkonsultasi mengenai tarif yang diberlakukan atas sewa Generating Set. Disamping itu penulis masih melakukan aktivitas seperti membantu mengisi SPT masa PPh Pasal 23, membantu memisah-misahkan SPT tahunan formulir 1721-A1 serta membantu menyetor SSP ke Bank Mandiri Jember.

Minggu keempat dimulai dari tanggal 1 April-11 April 2002 minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Pada minggu ini penulis masih tetap berkonsultasi dengan pembimbing Praktek Kerja Nyata di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mengenai masalah unsur PPN dalam PPh Pasal 23 beserta tarif yang berlaku, selain itu penulis masih

juga membantu membukukan faktur pajak sederhana pembayaran jasa telkom, mengisi daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23, mengisi bukti pemotongan PPh Pasal 21, membantu memisahkan SSP dan faktur pajak. Pada minggu ini penulis juga meminta penilaian pada pembimbing Praktek Kerja Nyata meliputi:

- Kelakuan dan kedisiplinan
- Inisiatif dan kreatifitas
- Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata
- Hubungan dengan lingkungan kerja.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penulis selama mengikuti PKN dilampirkan. Akhir pelaksanaan PKN penulis berpamitan dengan Bapak R.P Soebihantoro selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata beserta karyawan dan karyawan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Waluyo (2000:176) merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subyek Pajak atau Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994; Kep Dirjen.Pajak No. KEP-50/Pj./1994 tanggal 27 Desember 1994; dan Kep Dirjen.Pajak No. KEP-128/Pj./1997 dan aturan pelaksanaan lainnya. Hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Soebakir (1996: 75) :
 - a) Badan pemerintah;
 - b) Subyek pajak badan dalam negeri;
 - c) Penyelenggara kegiatan;
 - d) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - f) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu:
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

2) Subyek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subyek pajak yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mardiasmo (2001: 172) adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang Menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- 3) Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut UU No. 10 Tahun 1994 antara lain:
 - a) Deviden;
 - b) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c) Royalti;
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

- f) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - g) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 4) Pengecualian Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Waluyo (2000: 180) antara lain:
- a) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank;
 - b) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
 - d) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana;
 - e) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - f) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; dan
 - g) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - h) Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - i) Bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - j) Atas bunga simpanan yang jumlahnya diatas Rp 240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final;
 - k) Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia;

- l) Deviden dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia, yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. (KMK No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan).
- 5) Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Mardiasmo (2001:173) yaitu:
 - a) Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
 - Deviden;
 - Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - Royalti;
 - Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - b) Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa:
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 6) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994
 - a) $15\% \times$ bruto secara umum;
 - b) Untuk sewa tanah dan atau bangunan:
 - $10\% \times$ sewa (FINAL) bagi perseorangan
 - $6\% \times$ sewa (FINAL) bagi badan atau BUT
 - c) Untuk sewa lainnya:
 - $15\% \times 80\% \times$ sewa, bagi perseorangan
 - $15\% \times 40\% \times$ sewa bagi badan atau BUT

- d) Untuk jasa konstruksi dan konsultan, selain konsultan hukum dan pajak:
 - 2 % x jasa pelaksanaan konstruksi (FINAL)
 - 4 % x jasa pelaksanaan dan pengawasa konstruksi dan jasa konsultan (selain hukum dan pajak) bersifat FINAL
 - e) 15 % x 40 % x penghasilan : untuk jasa konsultan lainnya, manajemen, perancang, pembasmi hama, jasa pembersihan dan penebangan hutan.
- 7) Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Waluyo (2000:181):
- a) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan ;
 - b) Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
 - c) Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak;
 - d) Pemotong Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir;
 - e) Pemotong Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.
- b. Implementasi Kebijakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Arjasa - Jember
- 1) Pengertian Generating Set

Generating Set merupakan seperangkat generator-generator pabrik yang digunakan sebagai tenaga cadangan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi

apabila tenaga utama yaitu energi listrik dari PLN mengalami pemadaman secara tiba-tiba. Sehingga proses produksi yang semula berhenti dapat dilanjutkan kembali.

2) Proses perjanjian sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memotong dan menggulung tembakau, Unit Industri Bobbin membutuhkan tenaga yang benar-benar mampu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan baik tenaga sumber daya manusia maupun selain sumber daya manusianya (Non SDM). Dalam hal tenaga non SDM dapat berupa perlengkapan atau peralatan dalam mendukung proses produksi perusahaan. Salah satu perlengkapan atau peralatan yang mendukung proses produksi perusahaan adalah Generating Set. Pihak Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyewa Generating Set pada Koperasi Karyawan Kartanegara.

Tata cara sewa yang dipergunakan pada sewa Generating Set oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Koperasi Karyawan Kartanegara yaitu menggunakan perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu melalui Surat Perjanjian Sewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini yang menjadi pihak pertama adalah Koperasi Karyawan Kartanegara, karena sebagai pemilik Generating Set. Sedangkan yang menjadi pihak kedua adalah Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), karena sebagai penyewa Generating Set. Setelah kedua belah pihak menyatakan telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa pakai Generating Set berikut instalasinya secara terus menerus (tidak terputus), maka ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak kesatu menyediakan dan menyerahkan 2 unit Generating Set berikut instalasinya dalam keadaan siap pakai, untuk disewa/dipakai oleh pihak kedua secara terus-menerus (tidak terputus), 1 Juli 2001 sampai dengan 30 Juni 2002.

Pasal 2

Pihak kedua membayar kepada pihak kesatu uang sewa Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, pembayarannya dilaksanakan awal bulan berikutnya.

Pasal 3

Alat tersebut pasal 1 diatas hanya boleh digunakan untuk keperluan Pihak Kedua dan semua biaya operasional, pemeliharaan dan service untuk pengoperasiannya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Kerusakan berat yang timbul bukan karena kesalahan pengoperasiannya oleh Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu

Pasal 4

Alat tersebut pasal 1 diatas merupakan hak milik Pihak Kesatu.

Pihak Kedua mengasuransikan alat tersebut atas nama Pihak Kesatu, dengan biaya asuransi ditanggung Pihak Kedua.

Pihak Kesatu tidak bertanggungjawab dalam hal terjadi kerusakan/pelanggaran dan semua hal yang tidak terduga.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Kedua pihak berusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah. Jika hal ini tidak berhasil akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jember.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) lembar untuk Pihak Kesatu dan 1 (satu) lembar untuk Pihak Kedua.

- 3) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Generating Set adalah pemotongan yang dilakukan atas penghasilan yang diberikan oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai penyewa kepada Koperasi Karyawan Kartanegara sebagai pemilik Generating Set. Penghasilan tersebut

diberikan setiap bulan dikalikan tarif berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1994. Tarif yang diberlakukan disini adalah $15\% \times 40\% \times$ penghasilan bruto.

Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 23:

Koperasi Karyawan Kartanegara sebagai pemilik Generating Set menyewakan seperangkat Generating Set berikut instalasinya dalam keadaan siap pakai pada Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Atas sewa tersebut pihak Koperasi Karyawan Kartanegara menerima penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan bruto} &= \text{Rp. 3.000.000,00} \\ \text{Tarif pajak} &= 15\% \times 40\% \times \text{penghasilan bruto} \\ \text{PPh pasal 23} &= 15\% \times 40\% \times \text{penghasilan bruto} \\ &= 15\% \times 40\% \times \text{Rp. 3.000.000,00} \\ &= \text{Rp. 180.000,00} \\ \text{PPh pasal 23 setahun} &= 12 \times \text{Rp. 180.000,00} \\ &= \text{Rp. 2.160.000,00} \end{aligned}$$

Jadi besarnya PPh Pasal 23 atas Sewa Generating Set yang harus dipotong oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebesar Rp. 2.160.000,00 setahun.

Pihak Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan bruto dari Koperasi Karyawan Kartanegara sebesar Rp. 180.000,00. Dan penghasilan neto yang diterima oleh Koperasi Karyawan Kartanegara yang telah dipotong pajak adalah Rp. $3.000.000,00 - \text{Rp. 180.000,00} = \text{Rp. 2.820.000,00}$.

Pada sewa Generating Set ini, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dikenakan didalamnya terdapat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu adanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal ini Koperasi Karyawan Kartanegara sebagai pihak I yang menerbitkan Faktur Pajak Standart sebagai bukti Pajak Keluaran karena telah menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan tarif yang diberlakukan disini adalah sebesar $10\% \times \text{DPP X}$

penghasilan bruto, dengan demikian pihak II yaitu Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Contoh perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Penghasilan bruto} &= \text{Rp. 3.000.000,00} \\
 \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \frac{100}{110} \times \text{penghasilan bruto} \\
 &= \frac{100}{110} \times \text{Rp. 3.000.000,00} \\
 &= \text{Rp. 2.727.273} \\
 \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. 2.727.273} \\
 &= \text{Rp. 272.728.}
 \end{aligned}$$

Jadi besarnya PPN yang harus dibayar pada negara sebesar Rp. 272.728.

4) Penyetoran dan Pelaporan Pajak di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memotong pajak setiap bulannya. Kemudian Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melakukan penyetoran pajaknya melalui Bank Persepsi yaitu Bank Mandiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-undang No.9 tahun 1994 Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. SSP tersebut disetorkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan apabila terlambat dikenakan denda bunga sebesar 2% sebulan. Setelah menyetor Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menerima bukti pembayaran beserta SSP lembar 1 (satu) sebagai arsip, SSP lembar 3 (tiga) sebagai sarana lapor ke Kantor Pelayanan Pajak dan SSP lembar 5 (lima) sebagai arsip wajib pungut.

Sedangkan untuk pelaporan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang-undang No.9 tahun 1994 SPT yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang baik masa maupun tahunan. SPT masa dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan takwim

berikutnya, jika terlambat dikenakan denda Rp. 50.000,00 dan SPT tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, jika terlambat dikenakan denda Rp.100.000,00. Adapun SPT yang wajib dilaporkan oleh Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah SPT masa PPh yang dilampiri dengan SSP lembar ketiga, daftar bukti pemotongan dan bukti pemotongan. SPT masa yang dilaporkan antara lain SPT masa PPh Pasal 21 dan 26, SPT masa PPh Pasal 23 dan 26, SPT masa PPh. Untuk SPT tahunan yang dilaporkan antara lain SPT tahunan PPh Pasal 21 dan SPT tahunan PPh formulir 1771.

3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.

Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah Wajib Pajak badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 01.061.130.605.001. Sebagai Wajib Pajak badan Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mempunyai kewajiban untuk membantu proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Salah satunya melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Generating Set berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat waktu yaitu menyetor pajaknya pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dan melaporkan pajak yang terutang sebelum batas akhir pelaporan.

Dalam hal penghitungan pajak yang disetor atau dilaporkan pihak Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) melaksanakan penanganan pajaknya tidak dilimpahkan kepada orang lain artinya penghitungan dan pengisian SPT masa dan tahunan dilaksanakan oleh pegawai Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sendiri berdasarkan pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari penyuluhan dan buku petunjuk dari KPP setempat. Sehingga apabila terjadi lebih bayar ataupun kurang bayar hal tersebut tidak menimbulkan komplain bagi Wp / KPP, karena penyampaian SPT memang yang sebenarnya.



IV. PENUTUP

Dengan terselesainya laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Generating Set di Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Arjasa – Jember”. Penulis menyadari bahwa dalam tehnik penyusunan maupun penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.



DAFTAR PUSTAKA

Berita Pajak, 2002, *Mengembangkan Profesionalisme Perpajakan*. Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 1994, Jakarta

_____, Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 10 Tahun 1994, Jakarta


_____, Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Jakarta

_____, Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta

Mardiasmo, 2001, *Perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta.

Moch. Soebakir, 1996, *Petunjuk Praktis Perpajakan*, Berita Pajak, Jakarta.

Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta..



LAMPIRAN - LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalloto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) - 335586 Jember 68121

Email : Fisipueji@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

Nomor : 747/J25.1.2/PP.9/2002
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

Jember, 07 Maret 2002

Kepada Yth : Sdr. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Candi Jati, Arjasa Jember
di -
Jember

Dengan hormat

Menindak lanjuti Surat Saudara No. : BA-INSIP/02.040 tanggal 1 Maret 2002, perihal pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, yang akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, dengan jumlah mahasiswa 1 orang (surat tugas terlampir).

Selanjutnya pengaturan Jadwal dan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa tersebut sepenuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Harapan kami selama melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek kerja.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

Handwritten note: 37/10/2002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalloto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. (0331) - 335586 Jember 68121

Email : fisipuncj@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 747 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

N a m a : Henkdy Wicakso
N I M : 98 - 1090

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2002 s/d 11 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Maret 2002

Dekan


Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

file: fisipuncj@jember.wasantara.net.id

LAMPIRAN III



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

2

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : . . -

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT :

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	
	

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp.

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
..... tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun adalah sebesar Rp.
(.....)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Dividen	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	15% x %	Rp.
.....	Rp.	15% x %	Rp.
.....	Rp.	15% x %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH			Rp.

B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif**)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga	Rp.	20%	Rp.
2. Dividen	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
5. Imbalan Jasa	Rp.	20% x %	Rp.
.....	Rp.	20% x %	Rp.
.....	Rp.	20% x %	Rp.
6. Hadiah dan penghargaan	Rp.	20%	Rp.
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp.	20% x %	Rp.
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

..... 20.....
Pemotong Pajak

Nama :

N P W P :

Alamat :



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :

Nama Wajib Pajak :

N P W P :

Alamat :

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto**)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Dividen	: Rp.		15 %	Rp.
2. Bunga	: Rp.		15 %	Rp.
3. Royalti	: Rp.		15 %	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta				
a. Orang Pribadi	: Rp. %	15 %	Rp.
b. Badan	: Rp. %	15 %	Rp.
5. Jasa Teknik	: Rp. %	15 %	Rp.
6. Jasa manajemen	: Rp. %	15 %	Rp.
7. Jasa konsultan	: Rp. %	15 %	Rp.
8. Jasan konstruksi	: Rp. %	15 %	Rp.
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP-10/PJ./1995	: Rp. %	15 %	Rp.
10.	: Rp. %	15 %	Rp.
Jumlah				Rp.

..... 19

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Pemotong Pajak,

Nama :

NPWP :

Alamat :

Tanda tangan dan cap

*) 80 % / 40 % / 10 %